



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

TABUNGAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiasakan menabung, hidup hemat dan untuk mendukung biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi siswa, maka perlu adanya tabungan pendidikan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tabungan pendidikan sebagaimana dimaksud butir a dapat terlaksana dengan optimal, maka perlu adanya peran serta orang tua siswa dalam pelaksanaan tabungan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
TABUNGAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disingkat Bank Jogja adalah Bank milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Bank BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah

- a. untuk mendorong kepedulian orang tua dalam rangka mempersiapkan dana pendidikan khususnya untuk membantu meringankan biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. mendidik siswa gemar menabung;
- c. adanya kepedulian sosial dari Bank Jogja dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pedoman tabungan pendidikan untuk siswa yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta yang dilayani oleh Bank Jogja untuk jenjang pendidikan dasar dan Bank BPD DIY untuk jenjang pendidikan menengah.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Umum Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tabungan pendidikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dengan Bank Jogja dan Bank BPD DIY.
- (2) Pelaksanaan tabungan pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. tabungan pendidikan merupakan tabungan berjangka yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa tempuh pendidikan siswa;
 - b. setoran tabungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap bulan dengan nominal yang sudah ditetapkan.

Bagian Kedua Mekanisme Pasal 5

- (1) Ketentuan tabungan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. penyetoran dilakukan secara tunai pada bendahara sekolah;
 - b. nominal setoran paling sedikit Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per minggu atau Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. penarikan dana dapat dilakukan pada saat siswa menyelesaikan pendidikan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tabungan pendidikan siswa diatur lebih lanjut oleh Bank Jogja dan Bank BPD DIY.

Bagian Ketiga Keuntungan Pasal 6

Keuntungan yang diperoleh dari tabungan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. adanya perlindungan asuransi jiwa apabila orang tua siswa meninggal dunia, maka pihak asuransi akan melanjutkan setoran tabungan pendidikan hingga nominal yang diperjanjikan;
- b. mendapatkan bunga tabungan;
- c. bebas biaya administrasi, biaya cetak buku tabungan dan bebas biaya premi asuransi;
- d. dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 67